



# PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

“ SALINAN “

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG  
NOMOR : SK/DIR/ 393 /2013**

tentang,

**LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN KERJA AREA PABRIK  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang,

- Menimbang : a. bahwa saat ini penggunaan/pemakaian alat elektronik di lingkungan kerja area pabrik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang semakin banyak;
- b. bahwa penggunaan/pemakaian alat elektronik di tempat kerja area pabrik dapat menimbulkan potensi bahaya terhadap kebakaran dan peledakan sehingga dapat merugikan Perusahaan;
- c. bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- Mengingat : 1. Akta No. 14 tanggal 12 Nopember 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan dengan Akta No. 05 tanggal 02 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Lumassia, SH Notaris di Jakarta;
2. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No.SK/DIR/240/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No. SK/DIR/397/2012 tanggal 30 Nopember 2012, SK/DIR/250/2013 tanggal 17 Juni 2013, SK/DIR/394/2012 tanggal 30 Nopember 2012, SK/DIR/276/2013 tanggal 5 Juli 2013 dan SK/DIR/320/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
3. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang No.SK/DIR/087/2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Penerapan Hazards Operability Study (Hazops) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. *JK*



## MEMUTUSKAN

- Mencabut** : Semua ketentuan perusahaan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberlakukan ketentuan larangan penggunaan/pemakaian alat elektronik di lingkungan area pabrik, area Hazardous dan area yang dipasang tanda larangan penggunaan/pemakaian alat elektronik di lingkungan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- KEDUA** : Yang dimaksud dengan alat elektronik adalah alat yang dibuat dan bekerja berdasarkan prinsip elektronika seperti : Televisi, Radio, Tape, Handphone/HP, Iphone, Ipad, Laptop non Pusri, Notebook non Pusri, Kamera, Handy Talkie Non-Pusri, Playstation, Playstation Portable dan alat elektronik lainnya.
- KETIGA** : Yang dimaksud dengan area pabrik adalah area yang berada di lingkungan pabrik pusat produksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, mulai dari batas pagar pabrik, termasuk shelter-shelter sampai dengan dermaga PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- KEEMPAT** : Yang dimaksud dengan area Hazardous adalah area pabrik yang mempunyai potensi bahaya terhadap kebakaran, peledakan dan bahan kimia berbahaya atau area yang dipasang tanda larangan penggunaan/pemakaian alat elektronik.
- KELIMA** : Diinstruksikan kepada General Manager Operasi, General Manager P2K2L, General Manager Pemeliharaan, Manager Operasi Pusri-IB, Pusri-II, Pusri-III dan Pusri-IV, Manager K3 & LH, Manager Rendal Produksi, Manager Listrik & Instrumen, Manager Mekanikal, Manager Inspeksi Teknik, Manager Perbengkelan, Ka. Pengantongan & Angkutan, Ka. Laboratorium dan Pimpinan unit kerja terkait lainnya, untuk mengawasi larangan penggunaan alat elektronik di lingkungan area pabrik dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

*J*



- KEENAM** : Diinstruksikan kepada Manager K3 & LH untuk memasang tanda larangan penggunaan/pemakaian alat elektronika di area Hazardous.
- KETUJUH** : Diinstruksikan kepada Manager K3 & LH, Manager Sekuriti, Manager Naker untuk menindaklanjuti Surat Keputusan ini dan mengambil langkah-langkah untuk pelaksanaan secara tertib dan konsisten serta mengambil tindakan hukum yang diperlukan bagi pelanggaran ketentuan ini.
- KEDELAPAN** : Barang siapa yang melanggar ketentuan pemakaian/ penggunaan alat elektronik di lingkungan area pabrik dan area Hazardous PT Pupuk Sriwidjaja Palembang akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang berlaku.
- KESEMBILAN** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH** : Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Salinan** : Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direksi (5x)
2. Seluruh General Manager/Ka SPI/Ka. Hukum Perusahaan/ Sekper.
3. Semua Manager/Ka.P & A/ Ka. Laboratorium
4. Semua Direktur Anak Perusahaan

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
OLEH  
MANAGER PERENC. PERUSH/KPI &  
MANAJEMEN RISIKO

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 2 Oktober 2013

Direksi,

d.t.o




*Parwani*  
PARWANI, SE  
Badge 82.6638

**MUSTHOFA**  
Direktur Utama

Lampiran  
Surat Direktur Produksi  
Nomor : 84 /F000.UM/2014  
Tanggal : 04 Juli 2014

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)  
LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN AREA PABRIK  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**



**PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG  
TAHUN 2014**

<b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>		
	<b>SURAT DIREKTUR PRODUKSI</b> <b>NOMOR : 84 /F000.UM/2014</b> <b>Perihal</b> <b>JUKLAK LARANGAN PENGGUNAAN ALAT</b> <b>ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN</b> <b>AREA PABRIK</b> <b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>	<b>DEPARTEMEN</b> <b>K3 &amp; LH</b>

## DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN .....	1
II. PENGERTIAN / ISTILAH .....	1
III. PROSEDUR LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK .....	2
IV. AREA YANG DIIZINKAN UNTUK PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK .	3
V. PENUTUP .....	4

Tanggal diterbitkan : 02-07-2014	No. Terbitan : 1	No. Perbaikan : 0	Halaman : i dari i
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------

<b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>		
	<b>SURAT DIREKTUR PRODUKSI</b> <b>NOMOR : 84 /F000.UM/2014</b> <b>Perihal</b> <b>JUKLAK LARANGAN PENGGUNAAN ALAT</b> <b>ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN</b> <b>AREA PABRIK</b> <b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>	<b>DEPARTEMEN</b> <b>K3 &amp; LH</b>

**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)  
LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN AREA PABRIK  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

**I. PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan penggunaan / pemakaian alat elektronik di tempat kerja (area pabrik) yang semakin banyak di mana hal ini dapat menimbulkan potensi bahaya terhadap kebakaran dan peledakan sehingga dapat merugikan perusahaan. Maka untuk tertib administrasi sudah ditetapkan dengan surat keputusan Direksi Nomor : SK/DIR/393/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang larangan penggunaan alat elektronik di lingkungan kerja area pabrik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Agar proses larangan penggunaan alat elektronik di area pabrik berjalan dengan tertib, aman dan terkendali maka sebagai implementasi Surat Keputusan Direksi tersebut diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Larangan Penggunaan Alat Elektronik di tempat kerja area pabrik PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.

**II. PENGERTIAN / ISTILAH**

Dalam juklak ini yang dimaksud dengan :

1. Area Pabrik meliputi Pabrik Pusri II,III,IV,IB, Pengantongan & Angkutan, GMS serta area penunjang seperti perkantoran Laboratorium Utama (Main Lab.), Gedung Pemeliharaan P-II, III, IV & IB (Mekanik, Listrik &

Tanggal diterbitkan : 02-07-2014	No. Terbitan : 1	No. Perbaikan : 0	Halaman : 1 dari 6
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------

<b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>		
	<b>SURAT DIREKTUR PRODUKSI</b> <b>NOMOR : 84 /F000.UM/2014</b> <b>Perihal</b> <b>JUKLAK LARANGAN PENGGUNAAN ALAT</b> <b>ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN</b> <b>AREA PABRIK</b> <b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>	<b>DEPARTEMEN</b> <b>K3 &amp; LH</b>

Instrumen), Gedung IV-SB, V-SB, 29-SB, 2-SB, Dermaga, Perbengkelan Mesin, Listrik, Civil & Pengerukan, Pabrikasi & Perakitan, Pipa Las Lapangan, Pergudangan, Alat-Alat Berat, Trouble Shooter, Fire Station dan PT SMR yang semuanya berada di dalam lingkungan pagar area terbatas dan tertutup.

2. Hazardous area adalah area pabrik yang mempunyai potensi bahaya terhadap kebakaran, peledakan dan bahan kimia berbahaya atau area yang dipasang tanda larangan penggunaan / pemakaian alat elektronik.
3. Alat Elektronik adalah alat yang dibuat dan bekerja berdasarkan prinsip elektronika seperti : Televisi, Radio, Tape Recorder, Handphone (HP), Komputer Tablet, Laptop non Pusri, Notebook non Pusri, Kamera, Handy Talkie non Pusri, Playstation Portable dan alat elektronik lainnya.
4. Shelter adalah tempat berteduh operator / petugas yang ada di lapangan masing-masing pabrik termasuk pada saat TA (Turn Around) / Shut Down.
5. Control Room / ruang kendali operasi termasuk ruangan Plant Manajer, Superintendent, Foreman Senior, Ruang TU, ruang makan / pantri, ruang loker operator, ruang sholat, Lab. Control, kamar mandi & WC.
6. Stiker terkait penggunaan alat elektronik terdiri atas 2 macam, yaitu stiker yang melarang penggunaan alat elektronik dan stiker yang memperbolehkan penggunaan alat elektronik.

### **III. PROSEDUR LARANGAN PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK**

1. Karyawan / karyawan yang masuk ke area pabrik yang melewati gate / pintu jalan kaki masuk pabrik maupun yang memakai kendaraan roda

Tanggal diterbitkan : 02-07-2014	No. Terbitan : 1	No. Perbaikan : 0	Halaman : 2 dari 6
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------

<b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>		
	<b>SURAT DIREKTUR PRODUKSI</b> <b>NOMOR : 84 /F000.UM/2014</b> <b>Perihal</b> <b>JUKLAK LARANGAN PENGGUNAAN ALAT</b> <b>ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN</b> <b>AREA PABRIK</b> <b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>	<b>DEPARTEMEN</b> <b>K3 &amp; LH</b>

empat atau roda dua dilarang menggunakan alat elektronik seperti pada point II.3.

2. Dilarang menggunakan alat elektronik di shelter-shelter pabrik dan tempat-tempat yang terdapat tanda larangan penggunaan alat elektronik.
3. Dilarang menggunakan Alat Elektronik di semua area Pabrik Ammonia, Urea, Utilitas , PPU dan Dermaga.

#### **IV. AREA YANG DIIZINKAN UNTUK PENGGUNAAN ALAT ELEKTRONIK**

1. Area Pabrik yaitu : Control Room Pabrik Pusri II, III, IV, IB.
2. Area Penunjang : perkantoran Laboratorium Utama (Main Lab.), Gedung Pemeliharaan P-II, III, IV & IB ( Mekanik, Listrik & Instrumen ), Gedung IV-SB, V-SB, 29-SB, 2-SB, Ruang Kantor Pengantongan & Angkutan, Kantor Perbengkelan Mesin, Listrik, Civil & Pengerukan, Alat-Alat Berat, Pabrikasi & Perakitan, Trouble Shooter, Pipa Las Lapangan, Fire Station, Ruang Kantor Pergudangan.
3. Kecuali TV, Tape Recorder, Radio dilarang digunakan di semua Area Pabrik.

Tanggal diterbitkan : 02-07-2014	No. Terbitan : 1	No. Perbaikan : 0	Halaman : 3 dari 6
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------

<b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>		
	<b>SURAT DIREKTUR PRODUKSI</b> <b>NOMOR : 84 /F000.UM/2014</b> <b>Perihal</b> <b>JUKLAK LARANGAN PENGGUNAAN ALAT</b> <b>ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN</b> <b>AREA PABRIK</b> <b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>	<b>DEPARTEMEN</b> <b>K3 &amp; LH</b>

#### **V. PENUTUP**

Dengan telah ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Penggunaan Alat Elektronik di Area Pabrik yang sedang beroperasi, maka untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan bagi semua karyawan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang / Karyawan Anak Perusahaan / Kontraktor / Tamu Perusahaan / Plant Tour serta unit kerja terkait lainnya sehingga kegiatan di Area Pabrik dapat berlangsung dengan tertib dan aman.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 04 Juli 2014



M. Djohan Safri  
Direktur Produksi

Tanggal diterbitkan : 02-07-2014	No. Terbitan : 1	No. Perbaikan : 0	Halaman : 4 dari 6
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------

<b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>		
	<b>SURAT DIREKTUR PRODUKSI</b> <b>NOMOR : 84 /F000.UM/2014</b> <b>Perihal</b> <b>JUKLAK LARANGAN PENGGUNAAN ALAT</b> <b>ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN</b> <b>AREA PABRIK</b> <b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>	<b>DEPARTEMEN</b> <b>K3 &amp; LH</b>

LAMPIRAN I

**STIKER TANDA AREA DILARANG**  
**MENGGUNAKAN ALAT ELEKTRONIK**

**KAWASAN**

**DILARANG**

**MENGGUNAKAN**

**HANDPHONE**

**TAB / TABLET**

**KAMERA**

**LAPTOP**

**RADIO**

**TELEVISI**

SK/DIR/393/2013








**DEPARTEMEN K3 & LH - PT PUSRI PALEMBANG**

Tanggal diterbitkan : 02-07-2014	No. Terbitan : 1	No. Perbaikan : 0	Halaman : 5 dari 6
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------

<b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>		
	<b>SURAT DIREKTUR PRODUKSI</b> <b>NOMOR : 84 /F000.UM/2014</b> <b>Perihal</b> <b>JUKLAK LARANGAN PENGGUNAAN ALAT</b> <b>ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN</b> <b>AREA PABRIK</b> <b>PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG</b>	<b>DEPARTEMEN</b> <b>K3 &amp; LH</b>

LAMPIRAN II

**STIKER TANDA AREA DIPERBOLEHKAN**  
**MENGGUNAKAN ALAT ELEKTRONIK**

KAWASAN  
DIPERBOLEHKAN  
MENGGUNAKAN

HANDPHONE  
TAB / TABLET  
KAMERA  
LAPTOP

SK/DIR/393/2013









DEPARTEMEN K3 & LH - PT PUSRI PALEMBANG

Tanggal diterbitkan : 02-07-2014	No. Terbitan : 1	No. Perbaikan : 0	Halaman : 6 dari 6
----------------------------------	------------------	-------------------	--------------------